

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan mengenai uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya ambang batas dalam pengajuan sengketa pilkada dilatarbelakangi karena mulai diberlakukannya pilkada serentak di Indonesia yang rencananya akan mulai diberlakukan pada bulan september 2020. Pembentuk Undang-Undang membuat salah satu kebijakan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan pilkada khususnya dalam penanganan sengketa pilkada dengan menerapkan aturan ambang batas dalam pengajuan sengketa hasil pilkada. Namun ambang batas ini menjadi polemik baru dalam penyelenggaraan pilkada sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di negara ini. Terdapat banyak kasus sengketa yang tidak dapat masuk ke MK meskipun telah ada kecurangan nyata karena dibatasi oleh aturan formalitas yang terdapat pada UU Pilkada. Pada kenyataannya MK telah menerobos aturan ambang batas dalam beberapa kasus, karena menurut hakim MK dalam kasus kasus tersebut tidak memungkinkan digunakannya ambang batas pengajuan sengketa hasil pilkada.
2. Pada saat ini berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ambang batas ini didasarkan pada selisih perolehan suara dengan menggunakan instrumen persentase antara 0,5% sampai dengan 2% yang dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah, dan selisih suara antar pemenang pemilihan kepala daerah sah, dan selisih suara antara pemenang Pilkada dengan pemohon. Aturan tersebut beberapa kali diterobos oleh Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut dapat dibenarkan dalam rangka

pemenuhan hak asasi manusia dan menciptakan kontestasi pilkada yang memberikan keadilan bagi semua pihak.

## 5.2 Saran

Melihat masalah-masalah yang sudah dipaparkan di atas sangat berpengaruh terhadap penjaminan hak asasi di Indonesia khususnya hak asasi manusia calon kepala daerah, sehingga diperlukannya beberapa pemecahan masalah tersebut yang dirangkum dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap aturan ambang batas dalam pengajuan sengketa hasil pilkada. Terkait dengan aturan tersebut yang telah bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, dan 28 d ayat (3) UUD 1945 yang mengatur hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Perlu adanya revisi dengan mencabut ketentuan terkait aturan ambang batas dalam pengajuan sengketa pilkada.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang, perlu dilakukan pengkajian ulang untuk mencari solusi dalam menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan membentuk pengadilan khusus yang bersifat ad hoc hanya dibuat selama masa pilkada serentak di setiap provinsi agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat pusat dan tiap daerah bisa secara cepat menangani hasil sengketa pilkada. Dan juga dengan merevisi UU Pilkada pada pasal 158 merubah aturan ambang batas yang sebelumnya angka selisih suara 0,5 % - 2% menjadi Pihak yang dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ketika memiliki bukti yang dapat mempengaruhi hasil akhir kemenangan dengan bukti yang valid dan sah ditambah dengan sanksi pendukung jika ditemukan adanya indikasi penipuan ataupun pemalsuan bukti-bukti dalam penyelesaian hasil sengketa pilkada. Sanksi dapat berupa pidana

penjara ditambahkan dengan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perarutan - Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko Menjadi Undang – Undang bertanggal 9 juli 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 april 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 juli 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan, Bupati, dan Wakil

## Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai.

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018

Putusan, Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

### Buku-Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI,  
Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia,  
(Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia)

Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
(Bandung: Mandur Maju)

Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral, (Yogyakarta, Kanisus)

Hari Kurniawan, Muhammad Joni Yulianti, Muhammad Syafiqie, G Sri Nur Hartanto, Mahrus Ali, Eko Riyadi, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (PUSHAM UII), 2015)

Jimly Asshdiqie, "Konsolidasi Naskah UUD NRI 1945 setelah perubahan keempat, (Depok: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)

Janedri M Gaffar Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Cet-1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Komisi Hukum Nasional, Pembentukan Pengadilan Khusus di Indonesia, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional)

M.C., Burkens, Beginselen van de Democratische Rehcstaat, Tjeenk Willink

Zwale, 1990

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2005)

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, ( Jakarta : Gramedia, 1982) Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia ( Jakarta : Kencana, 2005)

Ni'Matul Huda, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan praktek dalam pergaulan internasional, (Jakarta, Grafiti, 1994)

Sjahan Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, ( Bandung: Alumni, 1994)

Saldi Isra, Ambang Batas Sengketa Pilkada, Koran SINDO, Rabu 23 Desember 2015.

Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010)

#### Jurnal

Jimly Asshiddiqie. “Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal UNISIA No. 51/XXVII/2004

Marjanne Termorshuizen, The Concept Rule of Law, dalam “JENTERA Jurnal Hukum”, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004

Pan Mohamad Faiz, Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 3, September 2017.

Ridlwan, Z. (2012), Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, (No.2)

#### Internet

Hukum Online, “Wewenang MK dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilukada”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/deS>

Saldi Isra, “ Ambang Batas Sengketa Pilkada”,  
[www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa -pilkada.html](http://www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa-pilkada.html)

<https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/bunga-rampai-2013-putih-hitam-pengadilan-khusus.pdf>

<http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf>

